



P U T U S A N

NOMOR : 182PID/2014/PT.Kpg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :---

Nama Lengkap : **VINSEN URUNG ;**

Tempat Lahir : Topak ;

Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 01 Juli 1961;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Lawir, Kelurahan Lawir Kecamatan Langke
Rembong, Kabupaten Manggarai ;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Operator SPBU Mbaumuku;

-----Terdakwa tidak ditahan :-----

-----Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

-----Pengadilan Tinggi Tersebut :-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan Resmi Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 120/PID.B/2014/PN.RUT, tanggal 20 Nopember 2014 ;---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal 02 Oktober 2014. No. Reg. Perk. PDM-31/RTENG/Euh.2/09/2014, Terdakwa di dakwa sebagai berikut :--

DAKWAAN :



Bahwa ia Terdakwa VINSEN URUNG pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014, sekitar jam 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di SPBU Mbaumuku, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Niaga Tanpa Izin Usaha Niaga”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat Terdakwa bekerja sebagai operator SPBU Mabumuku sedang melayani pembelian BBM bersubsidi jenis premium, kemudian datang Maksimus Santus membawa 2 (dua) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter dengan menggunakan sepeda motor jenis Smash warna merah hitam dengan plat nomor EB 5718 EE untuk melakukan pembelian BBM bersubsidi jenis premium yang tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Maksimus Santus “ mana surat rekomendasi untuk pembelian BBM bersubsidi jenis premium dengan menggunakan jerigen “ kemudian dijawab oleh Maksimus Santus “ surat rekomendasinya saya lupa bawa dan karena hari minggu kantor Distamben tidak buka, mau pulang



kekampung takut bensin di SPBU sudah habis“ kemudian karena kasihan Terdakwa tetap mengisi bbm jenis premium ke jerigen milik Maksimus Santus , lalu Maksimus Santus membayar uang Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor smash Maksimus Santus menuju kerumahnya dengan membawa 2 (dua) buah jerigen berisi bbm bersubsidi tersebut untuk dijual lagi oleh Maksimus Santus kepada masyarakat ;

Bahwa pada SPBU tersebut sudah ada surat pemberitahuan tentang larangan pembelian BBM bersubsidi tanpa adanya surat rekomendasi dari dinas pertambangan Nomor :02/PTHSS/VII/2013 yang dikeluarkan oleh PT Hosana SatriaSejati SPBU 54.865.01 Mbaumuku Ruteng.

Bahwa pembelian BBM yang digunakan untuk usaha harus memiliki izin usaha niaga Migas dari Pemerintah atau dapat melakukan kerjasama tertulis dengan Badan usaha / badan hukum yang telah memiliki ijin usaha Niaga tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf (d) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

----- Menimbang, bahwa dari surat Penuntut Umum tertanggal 03 Nopember 2014 No. Reg.Perkara. PDM-31/RTENG/Euh.2/09/2014, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----



1. Menyatakan terdakwa **VINSEN URUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan niaga sebagai mana dimaksud dalam Pasal 23 Tanpa izin Usaha Niaga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf (d) UU Nomor 22 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **VINSEN URUNG** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan denda sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah jerigen berisi BBM bersubsidi jenis premium dengan ukuran jerigen masing-masing 30 liter ;Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Smash warna hitam nopol EB 5718 EE;
 - 2 (dua) buah kunci warna hitam silver ;Dikembalikan kepada Maksimus santus ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ruteng telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

 1. Menyatakan **Terdakwa VINSEN URUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kegiatan jual-beli Minyak Bumi jenis premium**



tanpa Izin Usaha Niaga secara bersama-sama “;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.1000.000, (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) buah jerigen berisi BBM bersubsidi jenis premium dengan ukuran jerigen masing-masing 30 liter ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Smash warna hitam nopol EB 5718 EE, dan 2 (dua) buah kunci warna hitam silver ;

Dikembalikan kepada saksi Maksimus Santus

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

-----Menimbang , bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 25 Nopember 2014 sebagaimana tercatat dalam Akta permintaan banding Nomor : 120/Pid.B/2014/PN.RUT. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Nopember 2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas oleh Panitera



Pengadilan Negeri Ruteng sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W26-U7/1335/HN.01.10/XI/2014, tertanggal 28 Nopember 2014, yang mana berarti masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding dalam perkara ini tertanggal 02 Desember 2014, yang mana pada pokoknya hanya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang seringannya dan memori banding itu diterima Panitera Pengadilan Negeri Ruteng sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor : 120/Pid.B/2014/PN.RUT, pada tanggal 02 Desember 2014 serta Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 120/Akta.Pid/2014/PN.RUT. pada tanggal 02 Desember 2014 ;-----

-----Memperhatikan, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah membaca serta memperhatikan



dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Terdakwa itu, ternyata tidak ada hal-hal yang yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tinggi Kupang dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan yang dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, terkecuali mengenai kualifikasi tindak pidananya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut, yang mana Terdakwa adalah sebagai dader / pelaku tersendiri, sehingga kualifikasi tindak pidananya, yakni : Tanpa Izin Usaha Niaga Melakukan Kegiatan Jual-Beli Minyak Bumi Jenis Premium ;-----

-----Menimbang disamping itu mengenai penjatuhan pidananya, yang mana antara tuntutan Penuntut Umum dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah terjadi selisih perbedaan yang jauh lebih berat / tinggi, sehingga menyebabkan Terdakwa mmengajukan upaya hukum banding sebagaimana yang dijadikan keberatan didalam memori bandingnya tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam hal ini setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari segala sesuatu terhadap berkas perkara tersebut, termasuk fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Ruteng saat itu yang dapat diketahui dari berita acara persidangannya, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama mengenai penjatuhan pidana bagi Terdakwa

karena.....



karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal mana telah bertentangan dengan tujuan pemidanaan yang bukanlah merupakan pembalasan atau arena balas dendam, akan tetapi hakekat dari pemidanaan itu adalah merupakan upaya untuk mendidik agar pelaku perbuatan pidana dapat menginsafinya dan mengubah perilakunya, sehingga adalah adil terhadap Terdakwa tersebut untuk dijatuhi pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum didalam tuntutan pidananya tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 120/Pid.B/2014/PN.RUT. tanggal 20 Nopember 2014 tersebut haruslah diubah, sekedar mengenai kualifikasi dan pidananya yang dijatuhkan kepada Terdakwa itu, sehingga amarnya berbunyi seperti dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat [1] huruf I jo pasal 222 ayat [1] KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjut Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 120/Pid.B/2014/PN.RUT. tanggal 20 Nopember 2014 tersebut untuk selebihnya ;-----

Mengingat.....



-----Meningat Pasal 53 Huruf (d) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 120 / Pid.B / 2014 /PN.RUT, tanggal 20 Nopember 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut :-----
 - Menyatakan **Terdakwa VINSEN URUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ Tanpa Izin Usaha Niaga Melakukan Kegiatan Jual-Beli Minyak Bumi Jenis Premium “** ;-----
- Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;-----

Membebaskan.....



- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut untuk yang selebihnya ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Selasa**, tanggal **06 Januari 2015** oleh kami **JOSEPH F.E FINA, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis dengan **I GUSTI LANANG DAUH, SH.MH.** dan **BINTORO WIDODO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **15 Desember 2014** , Nomor :**182 / PEN.PID / 2014 / PTK**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **ROBERT ULY, SH**



Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri

Penuntut Umum dan para Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

= I GUSTI LANANG DAUH, SH.MH =

HAKIM KETUA,

TTD

= JOSEPH F.E FINA,SH.MH. =

HAKIM ANGGOTA II ,

TTD

= BINTORO WIDODO,SH =

PANITERA PENGGANTI,

TTD

= ROBERT ULY, SH =

**Salinan Resmi Turunan Putusan,
PANITERA SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI KUPANG**

= S U N A R Y O N O S H =
N I P. 19570515 1985111001